



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUMANIK, Malang, 15 November 1976, Perempuan, Islam, Indonesia, SD (Tamat), Jalan Perumahan Wengga Jaya Agung Tidar 4 Gang Muray, RT 005 / RW 002, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 243/Pdt.P/2022/PN.Spt tertanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki Laki bernama **NONONG SULISTIAWAN** sesuai dengan Kutipan Surat Nikah No. **134/MJ-GKE/KN/02-2003** Tertanggal 26 Februari 2003;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
 1. KRISTIAN HERMAWAN, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 01 Agustus 2004;
 2. DENI ANGGARA, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 05 Desember 2007;
 3. BAYU APRILIANTO, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 27 April 2013;
3. Bahwa anak Pemohon yang Ketiga yang bernama BAYU APRILIANTO belum dewasa dan masih sekolah;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Ketiga tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-11092013-0008 Tertanggal 12 September 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon merubah Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **BAYU APRILIANTO** menjadi yang sebenarnya **MUHAMMAD BAYU APRILIANTO** dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang anak Pemohon miliki seperti Pernyataan Memeluk Agama Islam No. 648/Kua.15.4.2/BA.01/11/2022 sudah menggunakan Nama **MUHAMMAD BAYU APRILIANTO**;

6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-11092013-0008 Tertanggal 12 September 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-11092013-0008 yang semula tertulis Nama **BAYU APRILIANTO** menjadi yang sebenarnya **MUHAMMAD BAYU APRILIANTO**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama SUMANIK, NIK 6202055511760002 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NONONG SULISTIAWAN, Nomor 6202-KM-18032020-0008 tertanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAYU APRILianto, Nomor 6202-LT-11092013-0008 tertanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama MUHAMMAD BAYU APRILianto, Nomor 648/Kua.15.4.2/BA.01/11/2022 tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Nikah antara NONONG SULISTIAWAN dengan SUMANI Nomor 134 / MJ - GKE / KN / 02 - 2003 tertanggal 26 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Sampit;
6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUMANIK, Nomor 6202051503100008 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUNARSIH, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Kristen yang bernama NONONG SULISTIAWAN dengan SUMANI (Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6202-LT-11092013-0008 tertanggal 12 September 2013 yang tercantum nama BAYU APRILIANTO;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama BAYU APRILIANTO ingin dirubah menjadi yang sebenarnya MUHAMMAD BAYU APRILIANTO;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang ada pada Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SARI PURNAMA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Kristen yang bernama NONONG SULISTIAWAN dengan SUMANI (Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6202-LT-11092013-0008 tertanggal 12 September 2013 yang tercantum nama BAYU APRILIANTO;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama BAYU APRILIANTO ingin dirubah menjadi yang sebenarnya MUHAMMAD BAYU APRILIANTO;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang ada pada Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Spt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6202-LT-11092013-0008 tertanggal 12 September 2013 tercantum nama BAYU APRILIANTO ingin dirubah menjadi MUHAMMAD BAYU APRILIANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat - surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SUNARSIH dan Saksi SARI PURNAMA;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-5 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama BAYU APRILIANTO diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana tercantum nama Pemohon BAYU APRILIANTO ingin dirubah menjadi yang sebenarnya MUHAMMAD BAYU APRILIANTO sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti surat dan keterangan Saksi Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan kalimat didalam Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut serta perubahan nama yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sampit kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-11092013-0008 yang semula tertulis BAYU APRILianto dirubah menjadi yang sebenarnya MUHAMMAD BAYU APRILianto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Saiful.HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materai	<u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)